

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)



**BALAI BESAR KARANTINA PERTANIAN MAKASSAR
TA. 2020**

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Perpres Nomor. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi sebagai perwujudan pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Rencana Kerja Tahunan (RKT) TA. 2020 Balai Besar Karantina Pertanian Makassar merupakan penjabaran dari Renstra BBKP Makassar yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi untuk mencapai tujuan program dan kegiatan Balai Besar Karantina Pertanian Makassar Tahun 2020.

Dengan disusunnya rencana Kerja Tahun 2020, diharapkan dapat memandu pelaksanaan tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja Balai Besar Karantina Pertanian Makassar.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini kami buat, semoga dapat berjalan dengan baik.

Makassar, Januari 2020

Kepala Balai,



ANDI PM YUSMANTO AM, SP., MH
NIP. 197009222000031001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
Pendahuluan.....	1
BAB II. VISI,MISI,TUJUAN,SASARAN,KEBIJAKAN,STRATEGI....	3
A. Visi	3
B. Misi.....	3
C. Tujuan	4
D. Sasaran.....	5
E. Kebijakan.....	5
F. Strategi.....	6
BAB III. PROGRAM DAN KEGIATAN	7
A. Program.....	7
B. Kegiatan	7
C. Pembiayaan.....	13
Penutup	17

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan perkarantina di Indonesia merupakan upaya untuk melindungi pertanian Indonesia untuk mewujudkan pelestarian ketahanan dan keamanan pangan serta sumber daya hayati.

Dalam hal peningkatan daya saing dan pemberdayaan ekonomi rakyat, peranan karantina harus mampu membantu para pelaku usaha pertanian dalam memenuhi persyaratan teknis Sanitary dan Phytosanitary dari negara tujuan ekspor.

Dalam perdagangan bebas dimana negara-negara berupaya menekan tariff bea masuk, maka instrument non tariff dan SPS-WTO akan mengemuka sebagai instrument perdagangan, terkait hal tersebut maka institusi perkarantina di Indonesia harus diperkuat secara bertahap seiring dengan perkembangan iptek di bidang perkarantina.

Badan Karantina Pertanian yang merupakan institusi yang mengemban tugas pelaksanaan perkarantina di Indonesia, harus secara terus menerus berusaha meningkatkan kemampuannya dalam rangka mengamankan tuntutan dan tanggungjawab yang telah diamanatkan dalam Undang-undang No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.

Sesuai dengan peraturan Menteri Pertanian Nomor : 22.Permentan/OT.140/4/2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Pertanian, UPT Karantina Pertanian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional perkarantina hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Balai Besar Karantina Pertanian Makassar menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana dan evaluasi;
2. Pelaksanaan pemeriksaan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan media pembawa HPHK dan OPTK;
3. Pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK;
4. Pelaksanaan pembuatan koleksi HPHK dan OPTK;
5. Pelaksanaan pengawasan keamanan hayati, hewani dan nabati;
6. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan tumbuhan;
7. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati, hewani dan nabati;
8. Pengelolaan sistem informasi, dokumentasi dan sarana teknik karantina hewan dan tumbuhan;

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Karantina Pertanian Makassar untuk TA. 2020, maka perlu disusun sebuah rencana kerja yang berisi kegiatan-kegiatan sekaligus besaran alokasi anggaran pembiayaannya. Atas dasar pertimbangan di atas maka disusunlah Rencana Kerja Tahunan Balai Besar Karantina Pertanian Makassar untuk kegiatan pada TA. 2020.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. VISI

Visi merupakan gambaran tentang masa depan, realistis yang dipilih dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu visi merupakan kondisi ideal tentang masa depan, dapat terjangkau, dipercaya, meyakinkan serta mengandung daya tarik, sekaligus merupakan refleksi keadaan internal dan potensi kemampuan suatu organisasi dalam menghadapi hambatan dan tantangan masa depan. Oleh karena itu Balai Besar Karantina Pertanian Makassar sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi menetapkan visi yang akan dicapai dalam penyelenggaraan perkarantinaan pertanian adalah :

“Menjadi Instansi yang Tangguh dan Terpercaya dalam Perlindungan Kelestarian Sumberdaya Alam Hayati Hewan dan Tumbuhan, Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati serta Keamanan Pangan”.

B. MISI

Untuk Mewujudkan visi tersebut diatas dalam penyelenggaraan perkarantinaan telah ditetapkan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola sistem perkarantinaan dalam melindungi sumber daya hayati hewan dan tumbuhan dari ancaman HPHK, OPTK dan Pangan Segar dari cemaran nuklir, biologis dan kimia;
2. Meningkatkan daya saing komoditas hewan dan tumbuhan dalam perdagangan domestik dan internasional;
3. Mendorong terwujudnya peran karantina dalam akselerasi ekspor kakao dan komoditas unggulan pertanian lainnya di Sulawesi Selatan yang akseptabel dan mampu bersaing di pasar internasional;
4. Mewujudkan sistem Manajemen Mutu Pelayanan dengan mengimplementasikan secara konsisten ISO 9001:2008/SNI 19-9001-2015;
5. Meningkatkan kompetensi sebagai Laboratorium Penguji (*Testing Laboratory*) mengimplementasikan secara konsisten SNI 17025:2005;

6. Meningkatkan Kepatuhan dan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan;
7. Meningkatkan sarana dan prasarana, teknologi yang aplikatif dengan sistem komputerisasi.

C. TUJUAN

Penyelenggaraan Karantina Pertanian tertuang dalam Program Peningkatan Kualitas Perkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati yang dilaksanakan melalui upaya pencapaian target Kementerian Pertanian dengan menjaga ketahanan pangan yang bebas dari ancaman hama penyakit serta masuknya produk pertanian impor yang tidak dikehendaki melalui pengawasan yang efektif dipintu-pintu / pelabuhan pemasukan dan pengeluaran dalam rangka mengantisipasi semakin meningkatnya volume dan frekwensi lalu lintas perdagangan produk pertanian.

Adapun tujuannya sebagai berikut :

1. Meningkatkan sistem perlindungan kelestarian sumber daya alam hayati, lingkungan dan keamanan pangan nasional;
2. Menyelenggarakan perkarantinaan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas KKN;
4. Meningkatkan teknik dan metode karantina sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

D. SASARAN

Sasaran Strategis Balai Besar Karantina Pertanian Makassar adalah meningkatnya kualitas kinerja manajemen dalam mendukung penyelenggaraan keamanan hayati sebagai berikut :

1. Terpenuhinya sarana dan prasarana untuk memenuhi standar pelayanan operasional perkarantinaan di Balai dan wilayah kerja;
2. Terpenuhinya kompetensi dan kemampuan pejabat fungsional medik, paramedik veteriner dan POPT ahli/terampil dalam peningkatan sertifikasi ekspor, impor dan domestik;
3. Terwujudnya pengelolaan keuangan dan perlengkapan yang akuntabel laboratorium karantina hewan dan karantina tumbuhan yang terakreditasi agar hasil uji kredibel;
4. Terselenggaranya pengembang sistem informasi perkarantinaan dengan sistem komputerisasi yang aplikatif;
5. Terjalinnnya kerjasama antar instansi terkait melalui forum koordinasi komunikatisi dan sosialisasi;
6. Terwujudnya tingkat kepatuhan dan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan.

E. KEBIJAKAN

Kebijakan Strategis dalam rangka mencapai tujuan kegiatan Balai Besar Karantina Pertanian Makassar adalah :

1. Memperkuat kemampuan dan profesionalisme SDM;
2. Melaksanakan kegiatan dengan metode dan prosedur yang standar (SOP) yang cepat, mudah, terjangkau, transparan dan akuntabel;
3. Menuju pelayanan dengan implementasi Sistem Manajemen Mutu;
4. Mewujudkan sarana dan prasarana yang modern sesuai dengan perkembangan teknologi;
5. Membangun jejaring kerjasama instansi terkait;
6. Mengembangkan partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha melalui "Public Awareness Karantina Pertanian";

7. Melakukan pemantauan hama dan penyakit hewan karantina wilayah kerja Balai Besar Karantina Pertanian.

F. STRATEGI

Strategi Balai Besar Karantina Pertanian dalam menyikapi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi adalah memberdayakan kekuatan untuk mencapai suatu keadaan atau tujuan yang diinginkan, agar kelancaran operasional tindakan karantina pertanian dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Oleh karena itu ditekankan bahwa penerapan strategi pelayan publik yang profesional mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi maka strategi yang akan diterapkan adalah mengoptimalkan sumber daya yang ada, serta memaksimalkan pencapaian sasaran yang telah ditentukan agar pencapaian visi dan misi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Berkaitan dengan hal tersebut di atas ada beberapa strategi yang perlu ditindaklanjuti dan merupakan acuan atau pedoman dalam menentukan kebutuhan / kegiatan prioritas yang dituangkan dalam perencanaan strategis sebagai berikut :

1. Mengembangkan manajemen pelayanan prima;
2. Mengembangkan teknik dan metode uji-uji diagnostik laboratorium agar komoditi karantina pertanian yang dilalulintaskan bebas dari HPHK dan OPTK;
3. Membangun jejaring kerjasama dan koordinasi antar instansi terkait, agar pelaksanaan tindakan operasional;
4. Perkarantinaan dapat dilaksanakan dengan lancar serta mendapat dukungan;
5. Mengembangkan system informasi dan *public awereness*;

BAB III

PROGRAM DAN KEGIATAN

A. PROGRAM

Pembangunan karantina pertanian didasarkan pada program yaitu Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati.

Dalam Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati termasuk pada kegiatan utama Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (POPT), Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Peningkatan Keamanan Pangan.

B. KEGIATAN

Untuk mendukung upaya program tersebut, maka kegiatan-kegiatan pada program Peningkatan Kualitas Perkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati antara lain :

- I. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I, meliputi :
 1. Rencana Kegiatan dan Evaluasi Pelaporan terdiri dari :
 - a. Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan, meliputi :
 - Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
 - Pengelolaan Monev
 - Penyusunan Laporan-laporan
 - Pengembangan SPI
 - Pengembangan WBK/WBM
 2. Pengelolaan dan Laporan Keuangan terdiri dari :
 - a. Pengelolaan Keuangan, meliputi :
 - Pengelolaan Keuangan
 - Rekonsiliasi Data Keuangan

- b. Pengelolaan BMN, meliputi :
 - Pengelolaan BMN
 - Opneme Fisik Persediaan
- 3. Pengelolaan Rumah Tangga, Organisasi Dan Kepegawaian terdiri dari :
 - a. Layanan Tata Usaha dan Rumah Tangga, meliputi :
 - Pengembangan Prosedur dan Ketatalaksanaan
 - b. Pengelolaan Kepegawaian, meliputi :
 - Pengembangan SDM
- 4. Peraturan Perkarantinaaan Dan Kehumasan terdiri dari :
 - a. Layanan Kehumasan, meliputi :
 - Pengembangan Website dan Kehumasan
 - Pengembangan PPID
- II. Layanan Sarana dan Prasarana Internal, meliputi :
 - 1. Kendaraan Bermotor Roda 4 Atau Lebih, terdiri dari :
 - a. Peralatan dan Mesin, meliputi :
 - Pengadaan Kendaraan Roda 4
 - 2. Kendaraan Bermotor Roda 2, terdiri dari :
 - a. Peralatan dan Mesin, meliputi :
 - Pengadaan Kendaraan Roda 2
 - 3. Perangkat Pengolah Data , terdiri dari :
 - a. Peralatan dan Mesin, meliputi :
 - Pengadaan Alat Pengolah Data
 - 4. Perangkat Komunikasi, terdiri dari :
 - b. Peralatan dan Mesin, meliputi :
 - Pengadaan Alat Komunikasi

5. Peralatan Teknis Dan Laboratorium, terdiri dari :
 - a. Peralatan dan Mesin, meliputi :
 - Alat Laboratorium KH
 - Alat Laboratorium KT

6. Fasilitas Perkantoran Lainnya, terdiri dari :
 - a. Peralatan dan Mesin, meliputi :
 - Pengadaan Meubelair
 - Pengadaan AC

7. Gedung Pelayanan Kantor Pelayanan Karantina Pertanian, terdiri dari :
 - a. Gedung dan Bangunan, meliputi :
 - Rehab/Pengembangan Laboratorium Karantina Pertanian

8. Laboratorium Karantina Pertanian, terdiri dari :
 - a. Gedung dan Bangunan, meliputi :
 - Rehab/Pengembangan Laboratorium Karantina Pertanian

9. Bangunan Lainnya, terdiri dari :
 - a. Gedung dan Bangunan, meliputi :
 - Pengadaan Incenerator

III. Layanan Perkantoran, meliputi :

1. Layanan Perkantoran, terdiri dari :
 - a. Gaji dan Tunjangan, meliputi :
 - Pembayaran Gaji dan Tunjangan
 - Pembayaran Upah Lembur dan Uang Makan Lembur
 - b. Operasional dan Pemeliharaan Kantor, meliputi :
 - Operasional Perkantoran
 - Pemeliharaan Sarana/Prasarana Perkantoran

IV. Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati, meliputi :

1. Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati Impor. Kegiatan pemeriksaan impor merupakan salah satu tindakan karantina pertanian, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan sebagai upaya dalam rangka pencegahan penyebaran dan masuknya HPHK, OPTK dan pengawasan keamanan hayati. Kegiatannya terdiri atas :

a. Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit, terdiri dari :

- Pemeriksaan Fisik Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati.
- Pemeriksaan Laboratorium Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati
- Pengasingan Karantina Hewan dan Tumbuhan
- Pengamatan Karantina Hewan dan Tumbuhan
- Perlakuan Karantina Pertanian
- Pemusnahan Karantina Karantina Pertanian

b. Penilaian Kelayakan Tempat Pemeriksaan Pihak Ketiga, terdiri dari :

- Penilaian Kelayakan Tempat Pemeriksaan Pihak Ketiga

2. Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati Antar Area. Kegiatan pemeriksaan antar area merupakan salah satu tindakan karantina pertanian, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan sebagai upaya dalam rangka pencegahan penyebaran dan masuknya HPHK, OPTK dan pengawasan keamanan hayati. Kegiatannya terdiri atas :

- a. Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit, terdiri dari :
- Pemeriksaan Fisik Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati
 - Pemeriksaan Laboratorium Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati
 - Pengasingan Karantina Pertanian
 - Pengamatan Karantina Pertanian
 - Penahanan Karantina Pertanian
 - Perlakuan Karantina Pertanian
 - Pemusnahan Karantina Pertanian
 - Persiapan Pemantauan (Monitoring) Daerah Sebar HPHK
 - Pelaksanaan Pemantauan (Monitoring) Daerah Sebar HPHK
 - Rapat Internal Hasil Pemantauan (Monitoring) Daerah Sebar HPHK
 - Seminar Pemantauan Tk. Regional Daerah Sebar HPHK
 - Seminar Pemantauan Nasional Daerah Sebar HPHK
 - Persiapan Pemantauan (Surveilensi) Daerah Sebar OPT/OPTK
 - Pelaksanaan Pemantauan (Surveilensi) Pemantauan Daerah Sebar OPT/OPTK
 - Rapat Internal Hasil Pemantauan (Surveilensi) Daerah Sebar OPT/OPTK
 - Seminar Pemantauan Nasional Daerah Sebar OPT/OPTK
- b. Koleksi HPH/HPHK dan OPT/OPTK, terdiri dari :
- Koleksi HPH/HPHK
 - Koleksi OPT/OPTK

3. Sertifikasi Karantina Pertanian Untuk Ekspor. Kegiatan pemeriksaan ekspor merupakan salah satu tindakan karantina pertanian, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan sebagai upaya dalam rangka pencegahan penyebaran dan masuknya HPHK, OPTK dan pengawasan keamanan hayati. Keegiatannya terdiri atas :

a. Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit, terdiri dari :

- Pemeriksaan Fisik Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati
- Pemeriksaan Laboratorium Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati
- Perlakuan Karantina Pertanian

b. Penilaian Kelayakan Tempat Pemeriksaan Pihak Ketiga, terdiri dari :

- Penilaian Kelayakan Tempat Pemeriksaan Pihak Ketiga

c. Fasilitasi Skim Audit Barantan, terdiri dari :

- Fasilitasi Skim Audit Barantan

d. Bimbingan Akselerasi Ekspor, terdiri dari :

- Dukungan akselerasi Ekspor

V. Standar Kualitas Pelayanan Perkarantinaan

1. Standar Kualitas Perkarantinaan, meliputi :

a. Koordinasi Internal, terdiri dari :

- Koordinasi Internal

b. Akreditasi Karantina Pertanian, terdiri dari :

- Persiapan Akreditasi Laboratorium SNI 17025:2017
- Kompetensi SDM, Peralatan dan Kinerja Metode Uji
- Pengembangan Dokumen Mutu Laboratorium
- Inhouse Training KH/KT
- Audit Eksternal Sertifikasi
- Inhouse Training SAP, Skim Audit dan Penilaian TI

c. Penyebaran Informasi Perkarantinaan, terdiri dari :

- Sosialisasi Kewasdakan
- Pameran

VI. Pengawasan dan Penindakan

1. Pengawasan dan Penindakan, meliputi :

a. Koordinasi Eksternal Pengawasan dan Penindakan :

- Koordinasi Pengawasan dan Kewasdakan
- Pengawasan Terpadu
- Penyidikan

C. PEMBIAYAAN

Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati			29.936.464.000
I.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina Pertanian		29.936.464.000
	1.	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	2.012.212.000
		1.1. Rencana Kegiatan dan Evaluasi Pelaporan	711.580.000
		a. Penyusunan Rencana program dan Kegiatan	711.580.000
		<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran • Pengelolaan Monev • Penyusunan Laporan-Laporan • Pengembangan SPI • Pengembangan WBK/WBM 	
		1.2. Pengelolaan dan Laporan Keuangan	742.290.000
		a. Pengelolaan Keuangan	707.150.000
		<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan keuangan • Rekonsiliasi data Keuangan 	
		b. Pengelolaan BMN	35.140.000
		<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan BMN • Opname Fisik Persediaan 	
		1.3. Pengelolaan Rumah Tangga, Organisasi dan Kepegawaian	510.712.000
		a. Layanan Tata Usaha dan Rumah tangga	208.752.000
		<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Prosedur dan Ketatalaksanaan 	
		1.4. Pengelolaan Kepegawaian	301.960.000
		a. Pengembangan SDM	301.960.000
		1.5. Peraturan Perkarantinaan dan Kehumasan	47.630.000
		a. Layanan Kehumasan	47.630.000
		<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan Website dan Kehumasan • Pengembangan PPID 	

	2.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	7.062.844.000
		2.1. Kendaraan Bermotor Roda 4 atau lebih	810.000.000
	a.	Peralatan dan Mesin	810.000.000
		• Pengadaan Kendaraan Roda 4	
		2.2. Kendaraan Bermotor Roda 2	200.000.000
	a.	Peralatan dan Mesin	200.000.000
		• Pengadaan kendaraan Roda 2	
		2.3. Perangkat Pengolah Data	525.280.000
	a.	Peralatan dan Mesin	525.280.000
		• Pengadaan Alat Pengolah Data	
		2.4. Perangkat Komunikasi	35.000.000
	a.	Peralatan dan Mesin	35.000.000
		• Pengadaan Alat Komunikasi	
		2.5. Peralatan Teknis dan Laboratorium	878.516.000
	a.	Peralatan dan Mesin	878.516.000
		• Alat Laboratorium KH	
		• Alat Laboratorium KT	
		2.6. Fasilitas Perkantoran Lainnya	409.968.000
	a.	Peralatan dan Mesin	409.968.000
		• Pengadaan Meubelair	
		• Pengadaan AC	
		2.7. Gedung Pelayanan Kantor Pelayanan Karantina Pertanian	80.000.000
	a.	Gedung dan Bangunan	80.000.000
		• Rehabilitasi Ruang Pelayanan Wilker Pelabuhan Nusantara	
		2.8. Laboratorium Karantina Pertanian	3.771.800.000
	a.	Gedung dan Bangunan	3.771.800.000
		• Rehab/Pengembangan Laboratorium Karantina Pertanian	
	3.	Layanan Perkantoran	20.861.408.000
		3.1. Layanan Perkantoran	20.861.408.000
	a.	Gaji dan Tunjangan	12.255.808.000
		• Pembayaran Gaji dan Tunjangan	
		• Pembayaran Upah Lembur dan Uang Makan Lembur	
	b.	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	8.605.600.000
		• Operasional Perkantoran	
		• Pemeliharaan Sarana/Prasarana Perkantoran	
II.		Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina dan Pengawasan Keamanan Hayati	4.621.536.000
	1.	Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	3.450.056.000
		1.1. Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati Impor	587.985.000
	a.	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	401.485.000
		• Pemeriksaan Fisik Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati.	

		<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan Laboratorium Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati • Pengasingan Karantina Hewan dan Tumbuhan • Pengamatan Karantina Hewan dan Tumbuhan • Perlakuan Karantina Pertanian • Pemusnahan Karantina Karantina Pertanian 		
		b.	Penilaian Kelayakan Tempat Pemeriksaan Pihak Ketiga	186.500.000
			<ul style="list-style-type: none"> • Penilaian Kelayakan Tempat Pemeriksaan Pihak Ketiga 	
		1.2.	Sertifikasi Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati Antar Area	1.800.221.000
		a.	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	1.800.221.000
			<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan Fisik Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati • Pemeriksaan Laboratorium Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati • Pengasingan Karantina Pertanian • Pengamatan Karantina Pertanian • Penahanan Karantina Pertanian • Perlakuan Karantina Pertanian • Pemusnahan Karantina Pertanian • Persiapan Pemantauan (Monitoring) Daerah Sebar HPHK • Pelaksanaan Pemantauan (Monitoring) Daerah Sebar HPHK • Rapat Internal Hasil Pemantauan (Monitoring) Daerah Sebar HPHK • Seminar Pemantauan Tk. Regional Daerah Sebar HPHK • Seminar Pemantauan Nasional Daerah Sebar HPHK • Persiapan Pemantauan (Surveilensi) Daerah Sebar OPT/OPTK • Pelaksanaan Pemantauan (Surveilensi) Pemantauan Daerah Sebar OPT/OPTK • Rapat Internal Hasil Pemantauan (Surveilensi) Daerah Sebar OPT/OPTK • Seminar Pemantauan Nasional Daerah Sebar OPT/OPTK 	
		b.	Koleksi HPH/HPHK dan OPT/OPTK	20.000.000
			<ul style="list-style-type: none"> • Koleksi HPH/HPHK • Koleksi OPT/OPTK 	
		1.3.	Sertifikasi Karantina Pertanian Untuk Ekspor	1.041.850.000
		a.	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	388.800.000
			<ul style="list-style-type: none"> • Pemeriksaan Fisik Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati • Pemeriksaan Laboratorium Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati • Perlakuan Karantina Pertanian 	

		b.	Penilaian Kelayakan Tempat Pemeriksaan Pihak Ketiga	255.000.000
			• Penilaian Kelayakan Tempat Pemeriksaan Pihak Ketiga	
		c.	Fasilitasi Skim Audit Barantan	32.350.000
			• Fasilitasi Skim Audit Barantan	
		d.	Bimbingan Akselerasi Ekspor	365.700.000
			• Bimbingan Akselerasi Ekspor	
	2.		Standar Kualitas Pelayanan Perkarantinaan	810.890.000
			2.1. Standar Kualitas Perkarantinaan	89.830.000
		a.	Koordinasi Internal	89.830.000
			• Koordinasi Internal	
		b.	Akreditasi Karantina Pertanian	490.710.000
			• Persiapan Akreditasi Laboratorium SNI 17025:2017	
			• Kompetensi SDM, Peralatan dan Kinerja Metode Uji	
			• Pengembangan Dokumen Mutu Laboratorium	
			• Inhouse Training KH/KT	
			• Audit Eksternal Sertifikasi	
			• Inhouse Training SAP, Skim Audit dan Penilaian TI	
		c.	Penyebaran Informasi Perkarantinaan	230.350.000
			• Sosialisasi Kewasdakan	
			• Pameran	
	3.		Pengawasan dan Penindakan	360.590.000
			3.1. Pengawasan dan Penindakan	360.590.000
		a.	Koordinasi Eksternal Pengawasan dan Penindakan	360.590.000
			• Koordinasi Pengawasan dan Kewasdakan	
			• Pengawasan Terpadu	
			• Penyidikan	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Tahunan Balai Besar Karantina Pertanian Makassar Tahun 2020, merupakan salah satu komponen dokumen perencanaan pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Badan Karantina Pertanian serta Rencana Strategis Balai Besar Karantina Pertanian Makassar.

Dengan dokumen RKT ini diharapkan pelaksanaan kegiatan Balai Besar Karantina Pertanian Makassar sesuai dengan rencana, sehingga dapat berjalan efektif, efisien dan terukur.